



## BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 420/KEP-823/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**SURAT IZIN CAMAT**

**NOMOR : 570/060/IMB/PEM-KLI/V/2014**

**TENTANG**  
**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )**  
**CAMAT LONG IKIS**

- Dasar : a. Peraturan Daerah Tingkat II Pasir Nomor 10 Tahun 1987, Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Keputusan Bupati Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
- d. Surat Permohonan Sdr. Basuni, S.Pd (*Selaku Kepala SDN 019 Long Ikis*) tentang Izin Mendirikan Bangunan, Gedung dan Rumah Tempat Tinggal;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Nomor : 570/ 059 /BAP/Pem-Kec.LI/V/2014

**DIBERIKAN KEPADA :**

- Nama : SDN 019 LONG IKIS
- Alamat : Jl. PLN Km.5 Blok H Desa Tajur Kecamatan Long Ikis
- Peruntukan Bangunan : Gedung Sekolah Dasar Negeri (unit I)
1. Lokasi Bangunan :  
Kecamatan : Long Ikis  
RT/RW : 014  
Jalan/Gang : Jl. PLN Km.5 Blok H Desa Tajur
2. Didirikan pada tahun : Tahun 2013
3. Luas :  
Bangunan Utama : 322 M<sup>2</sup>  
Bangunan Teras : -  
Luas Seluruhnya : 322 M<sup>2</sup>  
Jumlah Lantai : 1 ( Satu )
4. Konstruksi :  
Pondasi/Tiang : ~~Tiang Pancang/Kayu/Papan/Batu Gunung/Beton~~  
Dinding : Beton  
Lantai : Semen Cor.  
Atap : Seng.
5. Bangunan didirikan diatas tanah Hak Milik berdasarkan bukti Penguasaan Tanah / Sertifikat Nomor : No. 093 / PPTN / IX / 2005
6. Biaya Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 0,00  
( Nol Rupiah )

Dikeluarkan di : Long Ikis  
Pada tanggal : 14 Mei 2014

Camat Long Ikis

**MIRAN SUSIANTO, SP**

Pembina

NIP. 19590609 198703 1 013